



**P U T U S A N**

**Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUGIONO Bin MUJIONO Alm;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun /23 Oktober 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Transmigrasi No. 12 RT. 010/003 Kel.  
Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Mugiono Bin Mujiono Alm tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUGIONO Bin MUJIONO (ALM) bersalah melakukan *Penipuan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUGIONO Bin MUJIONO (ALM) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BOY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 30/12/2017 s.d 30/12/2017.
  - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BOY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 04/01/2018 s.d 04/01/2018.
  - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BOY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 12/01/2018 s.d 12/01/2018.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari BOY HENDRA ZULKAIFAN kepada MUGIONO sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian sebidang tanah ukuran 360m<sup>2</sup> di Kelurahan Panorama RT.27 Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh MUGIONO di Bengkulu pada Februari 2020 diatas materai 6000.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan MUGIONO untuk mengembalikan sisa pembayaran sebidang tanah kepada BOY HENDRA Z sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh MUGIONO diatas materai 10.000 di Bengkulu pada bulan Mei 2021.
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m<sup>2</sup> dari sdr.MUGIONO kepada sdr.SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017.

Dikembalikan kepada Saksi korban BOY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MUGIONO Bin MUJIONO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Komplek Transmigrasi Nomor 12 RT.010/RW.003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu berupa uang sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa telah mengikuti program PRONA Pembuatan Sertifikat pada Kantor Pertanahan/BPN Kota Bengkulu atas sebidang tanah yang berlokasi di Merapi Ujung RT.27 RW.09, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu , namun permohonan tersebut tidak berhasil karena adanya pihak lain yang mengklaim tanah tersebut, meski begitu Terdakwa kembali berusaha mendaftarkan tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui program PTSL yang diselenggarakan BPN melalui Kantor Kelurahan Panorama pada bulan Agustus 2017 dengan dasar 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) seluas 365 m<sup>2</sup> dari sdr.MUGIONO kepada sdr.SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Fotocopi SKT (Surat Keterangan Tanah) nomor : 593/2/09/1003 seluas  $\pm$  1 Ha tanggal 26 Februari 1983 a.n Machmud, walaupun belum selesai proses pengajuan sertifikatnya, Terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut untuk dijual dengan menelpon kakaknya yang bernama saksi SUMARNO Bin MUJIONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dengan mengatakan, "KALAU ADA KAWAN YANG MAU BELI TANAH DI KOTA BENGKULU KASIH TAU." Kemudian saksi SUMARNO yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN menawarkan kepada saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN dengan mengatakan "BOY MAU BELI TANAH NGGAK ITU ADA TANAH MURAH DI KOTA BENGKULU" dan dijawab "MAU" oleh Saksi korban BOY HENDRA. Lalu besoknya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 Saksi SUMARNO bersama saksi BOY HENDRA pergi ke rumah Terdakwa MUGIONO Bin MUJIONO (Alm) di Komplek Transmigrasi Nomor 12 RT.010/RW.003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, lalu Terdakwa membawa kedua saksi untuk melakukan cek lokasi tanah yang beralamat di Merapi Ujung, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa mengatakan kepada saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN, "INILAH TANAH YANG MAU DIJUAL ITU" sambil menunjuk sebidang tanah kosong yang ditanami sawit, selanjutnya mereka kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan jual beli. Terdakwa menunjukkan fotocopy alas hak atas tanah berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m<sup>2</sup> dari sdr.MUGIONO kepada sdr.SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017 yang selanjutnya disebut alas hak atas tanah. Terdakwa meyakinkan saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN dengan mengatakan "NANTI KITA BUAT SERTIFIKATNYA ATAS NAMA KAMU DI NOTARIS" dan berjanji bahwa saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN selaku pembeli akan mendapatkan surat-surat asli maupun sertifikat tanah tersebut karena pada saat itu sertifikatnya masih proses di BPN melalui program PTSL. Kesepakatan harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap/diangsur. Karena Saksi BOY HENDRA sudah lama kenal dengan saksi SUMARNO selaku kakak Terdakwa dan yakin atas omongan dari terdakwa bahwa tanah tersebut memang miliknya namun terdaftar atas nama SUMARNO, sehingga saat itu saksi BOY HENDRA tergerak hatinya dan sanggup membayar sejumlah harga kesepakatan dengan pembayaran cicilan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotocopy alas hak atas tanah tersebut kepada saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN. Bahwa rincian cicilan yang telah dibayarkan saksi BOY HENDRA kepada Terdakwa yakni sebagai berikut :

- 1) Cicilan pertama tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BNI 0255802371 atas nama MUGIONO.
- 2) Cicilan kedua tanggal 04 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BNI 0255802371 atas nama MUGIONO.
- 3) Cicilan ketiga pada bulan Januari 2018 sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.
- 4) Cicilan keempat tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BNI 0255802371 atas nama MUGIONO.

Sehingga total uang yang telah diserahkan dari saksi BOY HENDRA kepada Terdakwa sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa MUGIONO di Bengkulu pada Februari 2020 diatas materai 6000.

- Bahwa pada saat saksi BOY HENDRA menanyakan sejauh mana proses sertifikat tanah tersebut namun selalu dijawab Terdakwa bahwa pengajuan sertifikat masih dalam proses dan ternyata Terdakwa berbohong karena sebenarnya pengurusan sertifikat atas tanah tersebut tidak berhasil dilakukan/gagal karena ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut dan Terdakwa telah menerima alas hak aslinya yakni 1 (satu) lembar Fotocopi SKT (Surat Keterangan Tanah) nomor : 593/2/09/1003 seluas  $\pm$  1 Ha tanggal 26 Februari 1983 a.n Machmuddan 1 (satu) buah Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m<sup>2</sup> dari sdr.MUGIONO kepada sdr.SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017 dari saksi HILMAN APRIHATIN Bin ISHAK DHAPILUS selaku pihak Kelurahan Panorama pada tanggal 25 Juli 2018.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi BOY HENDRA, Terdakwa menyerahkan alas hak aslinya tersebut kepada sdr.ISKANDAR. Sehingga sampai dengan saat ini saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm) tidak mendapatkan tanah berikut surat-surat aslinya sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa maupun pengembalian uang miliknya.
- Bahwa pada kenyataannya, setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi BOY HENDRA kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri yakni untuk pengurusan mendapatkan pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Yayasan Sucipto Baharudin dan Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk transport ke Jakarta.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban BOY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm) tersebut, sehingga saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUGIONO Bin MUJIONO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Komplek Transmigrasi Nomor 12 RT.010/RW.003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :-----*

Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa telah mengikuti program PRONA Pembuatan Sertifikat pada Kantor Pertanahan/BPN Kota Bengkulu atas sebidang tanah yang berlokasi di Merapi Ujung RT.27 RW.09, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, namun permohonan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil karena adanya pihak lain yang mengklaim tanah tersebut, meski begitu Terdakwa kembali berusaha mendaftarkan tanah tersebut melalui program PTSL yang diselenggarakan BPN melalui Kantor Kelurahan Panorama pada bulan Agustus 2017 dengan dasar 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) seluas 365 m<sup>2</sup> dari sdr.MUGIONO kepada sdr.SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Fotocopi SKT (Surat Keterangan Tanah) nomor : 593/2/09/1003 seluas  $\pm$  1 Ha tanggal 26 Februari 1983 a.n Machmud, walaupun belum selesai proses pengajuan sertifikatnya, Terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut untuk dijual dengan menelpon kakaknya yang bernama saksi SUMARNO Bin MUJIONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dengan mengatakan, "KALAU ADA KAWAN YANG MAU BELI TANAH DI KOTA BENGKULU KASIH TAU." Kemudian saksi SUMARNO yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN menawarkan kepada saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN dengan mengatakan "BOY MAU BELI TANAH NGGAK ITU ADA TANAH MURAH DI KOTA BENGKULU" dan dijawab "MAU" oleh Saksi korban BOY HENDRA. Lalu besoknya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 Saksi SUMARNO bersama saksi BOY HENDRA pergi kerumah Terdakwa MUGIONO Bin MUJIONO (Alm) di Komplek Transmigrasi Nomor 12 RT.010/RW.003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, lalu Terdakwa membawa kedua saksi untuk melakukan cek lokasi tanah yang beralamat di Merapi Ujung, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa mengatakan kepada saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN, "INILAH TANAH YANG MAU DIJUAL ITU" sambil menunjuk sebidang tanah kosong yang ditanami sawit, selanjutnya mereka kembali kerumah Terdakwa untuk melakukan jual beli. Terdakwa menunjukkan fotocopy alas hak atas tanah berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m<sup>2</sup> dari sdr.MUGIONO kepada sdr.SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017 yang selanjutnya disebut alas hak atas tanah. Terdakwa meyakinkan saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN dengan mengatakan "NANTI KITA BUAT SERTIFIKATNYA ATAS NAMA KAMU DI NOTARIS" dan berjanji bahwa saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN selaku pembeli akan mendapatkan surat-surat asli maupun sertifikat tanah tersebut karena pada saat itu sertifikatnya masih proses di BPN melalui program PTSL. Kesepakatan harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan pembayaran bertahap/diangsut. Karena Saksi BOY HENDRA sudah lama kenal dengan saksi SUMARNO selaku kakak Terdakwa dan yakin atas omongan dari terdakwa bahwa tanah tersebut memang miliknya namun terdaftar atas nama SUMARNO, sehingga saat itu saksi BOY HENDRA tergerak hatinya dan sanggup membayar sejumlah harga kesepakatan dengan pembayaran cicilan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotocopy alas hak atas tanah tersebut kepada saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN. Bahwa rincian cicilan yang telah dibayarkan saksi BOY HENDRA kepada Terdakwa yakni sebagai berikut :

- 1) Cicilan pertama tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BNI 0255802371 atas nama MUGIONO.
- 2) Cicilan kedua tanggal 04 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BNI 0255802371 atas nama MUGIONO.
- 3) Cicilan ketiga pada bulan Januari 2018 sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.
- 4) Cicilan keempat tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BNI 0255802371 atas nama MUGIONO.

Sehingga total uang yang telah diserahkan dari saksi BOY HENDRA kepada Terdakwa sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa MUGIONO di Bengkulu pada Februari 2020 diatas materai 6000.

- Bahwa pada saat saksi BOY HENDRA menanyakan sejauh mana proses sertifikat tanah tersebut namun selalu dijawab Terdakwa bahwa pengajuan sertifikat masih dalam proses dan ternyata Terdakwa berbohong karena sebenarnya pengurusan sertifikat atas tanah tersebut tidak berhasil dilakukan/gagal karena ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut dan Terdakwa telah menerima alas hak aslinya yakni 1 (satu) lembar Fotocopi SKT (Surat Keterangan Tanah) nomor : 593/2/09/1003 seluas  $\pm$  1 Ha tanggal 26 Februari 1983 a.n Machmuddin 1 (satu) buah Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m<sup>2</sup> dari sdr.MUGIONO kepada sdr.SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017 dari saksi HILMAN APRIHATIN Bin ISHAK DHAPILUS selaku pihak Kelurahan Panorama pada tanggal 25 Juli 2018.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi BOY HENDRA, Terdakwa menyerahkan alas hak aslinya tersebut kepada sdr.ISKANDAR. Sehingga sampai dengan saat ini saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm) tidak mendapatkan tanah berikut surat-surat aslinya sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa maupun pengembalian uang miliknya.
- Bahwa pada kenyataannya, setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi BOY HENDRA kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri yakni untuk pengurusan mendapatkan pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Yayasan Sucipto Baharudin dan Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk transport ke Jakarta.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban BOY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm) tersebut, sehingga saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Boy Hendra Zulkaifan Bin Asrul Jasry (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Komplek Transmigrasi No. 12 Rt 010/003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa, barang milik saksi yang berhasil didapat oleh Terdakwa setelah berhasil melakukan penipuan terhadap saksi adalah berupa uang sebesar Rp30.500.000,00(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa MUGIONO menjual sebidang tanah dengan luas 365 M<sup>2</sup> yang berada di Jalan Merapi Rt 027 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu kepada saksi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu alas hak tanah tersebut yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi hanya berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365 M2 dari Terdakwa kepada Saksi SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017;

- Bahwa, kemudian tanah tersebut oleh saksi dibayar dengan cara diangsur dengan total jumlah uang yang sudah dibayar dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat saksi ingin melunasi tanah tersebut saksi meminta alas hak yang asli dari tanah tersebut namun sampai saat ini alas hak yang asli tanah tersebut tidak pernah diperlihatkan atau diberikan oleh Terdakwa kepada saksi dengan alasan bahwa alas hak tanah tersebut diserahkan kepada pihak kelurahan panorama dikarenakan tanah tersebut mengikuti program prona dan saat ini sudah berbentuk sertifikat namun tidak bisa diambil dikarenakan ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi tersebut;
  - Bahwa, cara Terdakwa meyakinkan saksi sehingga saksi mau membeli tanah tersebut serta membayar cicilan yaitu “ NANTI KITA BUAT SERTIFIKATNYA ATAS NAMA KAMU DINOTARIS” dan juga kakak dari MUGIONO an. SUMARNO bilang kepada saksi “ TANAH TERSEBUT MILIK SUMARNO NAMUN SURAT-SURATNYA SAMA MUGIONO “ dan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut kepada saksi yaitu akan diberikan sertifikat tanah tersebut sekarang tanah tersebut masih ditumpangi orang nanam sawit nanti tanah tersebut akan clear tidak ada yang menumpang nanam sawit lagi sekarang sertifikatnya sedang dalam proses di BPN;
  - Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Kusman Sidi Bin Abu Hasmi (Alm) disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Komplek Transmigrasi No. 12 Rt 010/003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi Boy Hendra menjadi korban penipuan oleh Terdakwa;
  - Bahwa, cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Boy tersebut adalah dengan cara Terdakwa menjual sebidang tanah kepada Saksi Boy yang berlokasi di RT. 27 Kel. Panorama Kota Bengkulu sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan Saksi Boy sudah membayar sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta limaratus rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa tidak bisa menunjukan baik fisik maupun surat atas tanah tersebut;

- Bahwa, saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Boy memberitahu kepada saksi bahwa ia telah membeli tanah dari Terdakwa pada tahun 2017 yang berlokasi di Kel. Panormaa namun sampai dengan saat ini lokasi dan surat tanah tersebut belum jelas lalu saksi, BOY dan SUMARNO menemui Terdakwa di rumahnya di Komplek Transmigrasi padang Harapan;
  - Bahwa, selanjutnya Terdakwa membuat perjanjian bahwa dia tidak bisa memberikan Hak pengalihan Pengusaan dan pengelolaan tanah tersebut kepada Saksi Boy dan akan mengembalikan uang yang telah di terima dari Saksi Boy atas tanah tersebut sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta limaratus rupiah) paling lambat pada tanggal 07 Mei 2021 namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. . Sumarno Bin Mujiono (Alm) disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Komplek Transmigrasi No. 12 Rt 010/003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi Boy telah menjadi korban penipuan dari Terdakwa ;
  - Bahwa, Terdakwa ada menjual sebidang tanah di Jl. Merapi ujung Rt. 27 Rw. 09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu kepada Saksi Boy dengan luas 365 M 2 tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Transmigrasi Rt. 10 RW. 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung kota Bengkulu dengan kesepakatan harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, cara Terdakwa meyakinkan Saksi Boy tersebut dengan mengatakan "TANAH INI PUNYA SAYA DAN AKAN SAYA URUS SERTIFIKATNYA ATAS NAMA KAMU" sehingga membuat Saksi BOY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA ZULKAIFAN tertarik dan yakin untuk membeli tanah tersebut dan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sertifikat sebidang tanah tersebut akan langsung di urus di BPN dengan atas nama Saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN;

- Bahwa, Saksi Boy bayar tanah kepada Terdakwa MUGIONO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM BIM sedangkan pembayaran sisanya saksi tidak tau;
- Bahwa, Saksi tidak ada mendapatkan bagian dari Terdakwa atas tanah yang telah dijual kepada Saksi Boy;
- Bahwa, pemilik tanah tersebut adalah milik Terdakwa namun dibuat an. SUMARNO (Saksi) dikarenakan Terdakwa ada hutang kepada saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak bisa membayar hutangnya maka tanah tersebut diberikan kepada saksi namun sampai dengan saat ini saksi tidak ada memegang surat tanah tersebut sama sekali dan saksi juga merasa tidak pernah menandatangani surat apapun mengenai tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Komplek Transmigrasi Nomor 12 RT.010/RW.003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Terdakwa ada menjual sebidang tanah yang diakuinya milik Terdakwa kepada Saksi Boy dengan lokasi yang berada di Jalan Merapi Ujung Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan luas sebidang tanah tersebut adalah  $\pm 365 \text{ M}^2$  dengan kesepakatan jual beli atas tanah tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, jumlah uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Boy atas pembayaran tanah tersebut adalah sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penipuan yakni dengan meyakinkan Saksi Boy sehingga mau membeli tanah milik Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Boy untuk mengecek langsung ke lokasi tanah yang ingin Terdakwa jual tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Boy “ TANAH INI PUNYO AKU TAPI ATAS NAMO SUMARNO , SURAT TANAH INI SUDAH DALAM PROSES

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAJUAN SERTIFIKAT” sehingga Saksi Boy tertarik dan yakin untuk membeli tanah milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa, alas Hak sebidang tanah tersebut sudah berbentuk Sertifikat dikarenakan memang sebelumnya Terdakwa mengikuti Program PRONA pembuatan sertifikat kemudian sekira tahun 2015 Terdakwa bersama dengan sdr.HILAM selaku Sekretaris Lurah Panorama ada menanyakan ke BPN dan dijawab oleh BPN bahwa sertifikat tersebut sudah jadi namun saat ini belum bisa diambil dikarenakan sebidang tanah tersebut ada yang mengklaim juga sehingga pihak BPN menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Boy untuk mendapatkan uang;
- Bahwa, awalnya sekira bulan Desember tahun 2017 kakak Terdakwa yang bernama Saksi Sumarno menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Boy sedang mencari tanah di Kota Bengkulu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sumarno “YA UDAH TANAH KITA SAJA YANG PAKAI NAMA KAMU ITU” kemudian dijawab Saksi Sumarno “YA KITA JUAL SAJA KEPADA BOY ITU KAN SEBENARNYA TANAH KAMU”;
- Bahwa, setelah itu pada tanggal 30 Desember 2017 Saksi Boy mendatangi Terdakwa dan ingin membeli sebidang tanah yang berada di Jalan Merapi Ujung Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan luas sebidang tanah tersebut adalah  $\pm 365 \text{ M}^2$  dan Terdakwa mengatakan “BOY INI TANAH MILIK SAYA TAPI SAYA ATAS NAMA KAN SUMARNO DAN INI MEMANG TANAH SAYA INI BUKTI NYA” sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Fotocopian Surat Tanda Pemindahan Kuasa dan 1 (satu) lembar Fotocopian Peta Bidang atas tanah tersebut;
- Bahwa, melihat hal tersebut Saksi Boy yakin dan terjadilah tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi Boy atas harga milik tanah Terdakwa tersebut dan disepakati harga sebidang tanah tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Boy langsung mengecek lokasi sebidang tanah tersebut yang berada di Jalan Merapi Ujung Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan dilokasi tanah tersebut Saksi Boy “TANAH SIAPA INI PAK ? KOK ADA TANAMAN SAWIT DI ATAS TANAH INI? “ lalu Terdakwa Jawab “INI ORANG NUMPANG NANTI SAYA URUS

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBEBASANNYA" kemudian Saksi Boy meminta kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut dilakukan secara bertahap atau dengan cara diangsur kemudian Saksi Boy mengansur pembayaran tanah tersebut dengan cara di transfer ke rekenig Bank BNI milik Terdakwa dan di bayar tunai kepada Terdakwa , sampai saat ini sudah menyerahkan uang sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada bulan Februari 2020 dibuatkanlah 1 (satu) lembar kwitansi panjar pembelian sebidang tanah sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Terdakwa di atas materai 6000 namun sampai saat ini alas hak tanah yang asli tersebut belum ada Terdakwa tunjukan atau serahkan kepada Saksi Boy dikarenakan alas hak asli tanah tersebut saat ini sudah berbentuk sertifikat Hak Milik dan masih ada di Pihak Kelurahan Panorama dan belum diserahkan kepada Terdakwa sehngga alas hak dari sebidang tanah yang Terdakwa jual tersebut belum bisa Terdakwa berikan ataupun dikuasi oleh Saksi Boy;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan menyerahkan alas hak / dokumen asli atas tanah tersebut untuk mengikuti program PTSL tersebut pada tanggal 22 September 2017 kepada pihak kelurahan Panorama di Kantor Lurah Panorama serta saya menerimana kembali alas hak / dokumen asli atas tanah tersebut Terdakwa terima kembali dari pihak kelurahan panorama pada tanggal 25 Juli 2018 dikarenakan gagal/tidak berhasil, namun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, dokumen asli tersebut tidak Terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan Terdakwa berikan dokumen asli tersebut kepada sdr.ISKANDAR.
- Bahwa, Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi BOY HENDRA ZULKARNAIN atas pembelian sebidang tanah tersebut antara lain :
  - a) Pada tanggal 30 Desember 2017 Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi BOY HENDRA ZULKARNAIN dengan cara di transfer ke Rekening Bank BNI Terdakwa ;
  - b) Pada tanggal 04 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi BOY HENDRA ZULKARNAIN dengan cara di transfer ke Rekening Bank BNI Terdakwa ;
  - c) Pada tanggal lupa bulan tahun 2018 Terdakwa menerima uang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl



sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi BOY HENDRA ZULKARNAIN dengan cara di bayar tunai di rumah Terdakwa ;

d) Pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Boy dengan cara di transfer ke Rekening Bank BNI Terdakwa .

Sehingga total uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi BOY HENDRA ZULKARNAIN atas pembelian tanah tersebut adalah sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa surat-surat tanah tersebut tidak berhasil diurus menjadi sertifikat dan tidak Terdakwa sampaikan kepada Saksi Boy Hendra namun pada kenyataannya, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Boy, Terdakwa menyerahkan alas hak aslinya tersebut kepada sdr.ISKANDAR. Sehingga sampai dengan saat ini Saksi Boy tidak mendapatkan tanah berikut surat-surat aslinya sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa maupun pengembalian uang miliknya;
- Bahwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Boy Hendra sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan surat perjanjian namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut serta telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri yakni untuk mengirimkan ke Yayasan Sucipto Baharudin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) untuk mendapatkan dana bantuan sosial dari Yayasan tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun sampai dengan saat ini dana bantuan tersebut belum cair sedangkan sisanya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transpor Terdakwa ke yayasan Sucipto di Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BOY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 30/12/2017 s.d 30/12/2017.
- 2) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BOY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 04/01/2018 s.d 04/01/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BODY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 12/01/2018 s.d 12/01/2018.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari BODY HENDRA ZULKAIFAN kepada MUGIONO sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian sebidang tanah ukuran 360m<sup>2</sup> di Kelurahan Panorama RT.27 Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh MUGIONO di Bengkulu pada Februari 2020 diatas materai 6000.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan MUGIONO untuk mengembalikan sisa pembayaran sebidang tanah kepada BODY HENDRA Z sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh MUGIONO diatas materai 10.000 di Bengkulu pada bulan Mei 2021.
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m<sup>2</sup> dari sdr.MUGIONO kepada sdr.SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017.
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Komplek Transmigrasi Nomor 12 RT.010/RW.003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Terdakwa ada menjual sebidang tanah yang diakuinya milik Terdakwa kepada Saksi Boy dengan lokasi yang berada di Jalan Merapi Ujung Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan luas sebidang tanah tersebut adalah  $\pm 365 M^2$  dengan kesepakatan jual beli atas tanah tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, jumlah uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Boy atas pembayaran tanah tersebut adalah sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penipuan yakni dengan meyakinkan Saksi Boy sehingga mau membeli tanah milik Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Boy untuk mengecek langsung ke lokasi tanah yang ingin Terdakwa jual tersebut kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Boy “ TANAH INI PUNYO AKU TAPI ATAS

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAMO SUMARNO , SURAT TANAH INI SUDAH DALAM PROSES PENGAJUAN SERTIFIKAT” sehingga Saksi Boy tertarik dan yakin untuk membeli tanah milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa, alas Hak sebidang tanah tersebut sudah berbentuk Sertifikat dikarenakan memang sebelumnya Terdakwa mengikuti Program PRONA pembuatan sertifikat kemudian sekira tahun 2015 Terdakwa bersama dengan sdr.HILAM selaku Sekretaris Lurah Panorama ada menanyakan ke BPN dan dijawab oleh BPN bahwa sertifikat tersebut sudah jadi namun saat ini belum bisa diambil dikarenakan sebidang tanah tersebut ada yang mengklaim juga sehingga pihak BPN menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Boy untuk mendapatkan uang;
- Bahwa, awalnya sekira bulan Desember tahun 2017 kakak Terdakwa yang bernama Saksi Sumarno menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Boy sedang mencari tanah di Kota Bengkulu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sumarno “YA UDAH TANAH KITA SAJA YANG PAKAI NAMA KAMU ITU” kemudian dijawab Saksi Sumarno “YA KITA JUAL SAJA KEPADA BOY ITU KAN SEBENARNYA TANAH KAMU”;
- Bahwa, setelah itu pada tanggal 30 Desember 2017 Saksi Boy mendatangi Terdakwa dan ingin membeli sebidang tanah yang berada di Jalan Merapi Ujung Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan luas sebidang tanah tersebut adalah  $\pm 365 \text{ M}^2$  dan Terdakwa mengatakan“ BOY INI TANAH MILIK SAYA TAPI SAYA ATAS NAMA KAN SUMARNO DAN INI MEMANG TANAH SAYA INI BUKTI NYA” sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Fotocopian Surat Tanda Pemindahan Kuasa dan 1 (satu) lembar Fotocopian Peta Bidang atas tanah tersebut;
- Bahwa, melihat hal tersebut Saksi Boy yakin dan terjadilah tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi Boy atas harga milik tanah Terdakwa tersebut dan disepakati harga sebidang tanah tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Boy langsung mengecek lokasi sebidang tanah tersebut yang berada di Jalan Merapi Ujung Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan dilokasi tanah tersebut Saksi Boy “TANAH SIAPA INI PAK ? KOK ADA TANAMAN SAWIT DI ATAS TANAH INI? “ lalu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jawab "INI ORANG NUMPANG NANTI SAYA URUS PEMBEBASANNYA" kemudian Saksi Boy meminta kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut dilakukan secara bertahap atau dengan cara diangsur kemudian Saksi Boy mengansur pembayaran tanah tersebut dengan cara di transfer ke rekenig Bank BNI milik Terdakwa dan di bayar tunai kepada Terdakwa , sampai saat ini sudah menyerahkan uang sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada bulan Februari 2020 dibuatkanlah 1 (satu) lembar kwitansi panjar pembelian sebidang tanah sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Terdakwa di atas materai 6000 namun sampai saat ini alas hak tanah yang asli tersebut belum ada Terdakwa tunjukan atau serahkan kepada Saksi Boy dikarenakan alas hak asli tanah tersebut saat ini sudah berbentuk sertifikat Hak Milik dan masih ada di Pihak Kelurahan Panorama dan belum diserahkan kepada Terdakwa sehngga alas hak dari sebidang tanah yang Terdakwa jual tersebut belum bisa Terdakwa berikan ataupun dikuasi oleh Saksi Boy;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan menyerahkan alas hak / dokumen asli atas tanah tersebut untuk mengikuti program PTSL tersebut pada tanggal 22 September 2017 kepada pihak kelurahan Panorama di Kantor Lurah Panorama serta saya menerimana kembali alas hak / dokumen asli atas tanah tersebut Terdakwa terima kembali dari pihak kelurahan panorama pada tanggal 25 Juli 2018 dikarenakan gagal/tidak berhasil, namun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, dokumen asli tersebut tidak Terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan Terdakwa berikan dokumen asli tersebut kepada sdr.ISKANDAR.
- Bahwa, Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi BOY HENDRA ZULKARNAIN atas pembelian sebidang tanah tersebut antara lain :
  - e) Pada tanggal 30 Desember 2017 Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi BOY HENDRA ZULKARNAIN dengan cara di transfer ke Rekening Bank BNI Terdakwa ;
  - f) Pada tanggal 04 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi BOY HENDRA ZULKARNAIN dengan cara di transfer ke Rekening Bank BNI Terdakwa ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Pada tanggal lupa bulan tahun 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi BOY HENDRA ZULKARNAIN dengan cara di bayar tunai di rumah Terdakwa ;

h) Pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Boy dengan cara di transfer ke Rekening Bank BNI Terdakwa .

Sehingga total uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi BOY HENDRA ZULKARNAIN atas pembelian tanah tersebut adalah sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa surat-surat tanah tersebut tidak berhasil diurus menjadi sertifikat dan tidak Terdakwa sampaikan kepada Saksi Boy Hendra namun pada kenyataannya, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Boy, Terdakwa menyerahkan alas hak aslinya tersebut kepada sdr.ISKANDAR. Sehingga sampai dengan saat ini Saksi Boy tidak mendapatkan tanah berikut surat-surat aslinya sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa maupun pengembalian uang miliknya;
- Bahwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Boy Hendra sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan surat perjanjian namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut serta telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri yakni untuk mengirimkan ke Yayasan Sucipto Baharudin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) untuk mendapatkan dana bantuan sosial dari Yayasan tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun sampai dengan saat ini dana bantuan tersebut belum cair sedangkan sisanya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transpor Terdakwa ke yayasan Sucipto di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa didalam pasal ini ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Barang Siapa tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah *natuurlijke person* yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa terdakwa MUGIONO Bin MUJIONO (ALM) yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in personal* dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Komplek Transmigrasi Nomor 12 RT.010/RW.003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Terdakwa menjual sebidang tanah dengan luas 365 M2 yang berada di Jalan Merapi Rt 027 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang telah diketahuinya tidak dapat di proses menjadi sertifikat sejak tahun 2015, namun Terdakwa tetap berusaha menawarkan penjualan tanah tersebut kepada saksi BOY HENDRA pada tanggal 30 Desember 2017 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran cicilan, kemudian Terdakwa mengajak saksi ke lokasi tanah dan meyakinkan saksi korban dengan berkata, “NANTI KITA BUAT SERTIFIKATNYA ATAS NAMA KAMU DINOTARIS” dan Terdakwa menyerahkan kepada saksi korban 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365 M2 dari sdr.MUGIONO kepada sdr.SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017 serta Terdakwa berjanji akan memberikan sertifikat tanah tersebut karena pada saat itu masih dalam proses di BPN.Oleh karena yakin atas kata-kata Terdakwa tersebut, saksi korban tergerak hatinya untuk membayar cicilan atas pembelian tanah yang dilakukan selama beberapa kali hingga total Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI milik Terdakwa maupun secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi BOY HENDRA menanyakan sejauh mana proses sertifikat tanah tersebut namun selalu dijawab Terdakwa bahwa pengajuan sertifikat masih dalam proses dan ternyata Terdakwa berbohong karena sebenarnya pengurusan sertifikat atas tanah tersebut tidak berhasil dilakukan/gagal karena ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut dan Terdakwa telah menerima alas hak aslinya yakni 1 (satu) lembar Fotocopi SKT (Surat Keterangan Tanah) nomor : 593/2/09/1003 seluas  $\pm$  1 Ha tanggal 26 Februari 1983 a.n Machmud dan 1 (satu) buah Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m<sup>2</sup> dari Terdakwa MUGIONO kepada Saksi SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017 dari sdr. HILMAN APRIHATIN Bin ISHAK DHAPILUS selaku pihak Kelurahan Panorama pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan kesanggupan pengembalian uang Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi korban sebagaimana bukti surat tertanggal Mei 2021, namun tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi BOY HENDRA, Terdakwa menyerahkan alas hak aslinya tersebut kepada Terdakwa ISKANDAR. Sehingga sampai dengan saat ini saksi BOY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm) tidak mendapatkan tanah berikut surat-surat aslinya sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa maupun pengembalian uang miliknya, kenyataannya, setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi BOY HENDRA kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri yakni untuk mengurus mendapatkan pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Yayasan Sucipto Baharudin dan Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk transport ke Jakarta telah terpenuhi, Bahwa mengurus surat yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Boy Hendra tersebut tidak ditepati dan janji pengembalian uang milik saksi juga tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terpenuhilah unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” melalui kata-kata “NANTI KITA BUAT SERTIFIKATNYA ATAS NAMA KAMU DINOTARIS” , maka terpenuhilah unsure kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BOY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 30/12/2017 s.d 30/12/2017.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BEY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 04/01/2018 s.d 04/01/2018.
- 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BEY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 12/01/2018 s.d 12/01/2018.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari BEY HENDRA ZULKAIFAN kepada MUGIONO sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian sebidang tanah ukuran 360m2 di Kelurahan Panorama RT.27 Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh MUGIONO di Bengkulu pada Februari 2020 diatas materai 6000.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan MUGIONO untuk mengembalikan sisa pembayaran sebidang tanah kepada BEY HENDRA Z sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh MUGIONO diatas materai 10.000 di Bengkulu pada bulan Mei 2021.
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m2 dari sdr.MUGIONO kepada sdr.SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017.
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017.

Dikembalikan kepada Saksi korban BEY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Saksi Boy Hendra Zulkaifan Bin Asrul Jasry;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUGIONO Bin MUJIONO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BOY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 30/12/2017 s.d 30/12/2017.
  2. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BOY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 04/01/2018 s.d 04/01/2018.
  3. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.BOY HENDRA ZULKAIFAN periode tanggal 12/01/2018 s.d 12/01/2018.
  4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari BOY HENDRA ZULKAIFAN kepada MUGIONO sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian sebidang tanah ukuran 360m2 di Kelurahan Panorama RT.27 Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh MUGIONO di Bengkulu pada Februari 2020 diatas materai 6000.
  5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan MUGIONO untuk mengembalikan sisa pembayaran sebidang tanah kepada BOY HENDRA Z sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh MUGIONO diatas materai 10.000 di Bengkulu pada bulan Mei 2021.
  6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 365m2 dari sdr.MUGIONO kepada sdr.SUMARNO pada tanggal 15 Agustus 2017.
  7. 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 1084/2017 tanggal 02 November 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban BOY HENDRA ZULKAIFAN Bin ASRUL JASRY (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Rifka Jaksanti Putri, S.H..M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Fitrizal Yanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Bgl